



**PUTUSAN**

Nomor 1305/Pdt.G/2024/PA.Sel

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SELONG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang disidangkan secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik antara:

██, NIK : 5203096301890002,

Tempat/tanggal lahir: Gelanggang 23 Januari 1989,  
umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan S1,  
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di  
Kembang Kerang Daya, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx,  
xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx saat ini  
berdomisili di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, Nomor  
Handphone: 081932059751, selanjutnya disebut  
sebagai: **"Penggugat"**;

melawan

██, Tempat/tanggal lahir,

**Kembang Kerang 05 Februari 1982**, umur 42 tahun,  
agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wirausaha,  
bertempat tinggal di Pondok Tahfiz Alqur'an Baitul  
Mustawa NW Kembang Kerang Daya, xxxx xxxxxxxx  
xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx  
xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus  
kepada **Mizanul Jihad, SHI, MH, Burhanuddin, SH,  
MH, Mukhtar, SH, MH, dan Zainul Fikri, SH,**  
Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum, **Mizanul  
Jihad dan Rekan**, beralamat di Jl. Pariwisata, KM.03

Hal. 1. Putusan No. /Pdt.G/2024/PA.Sel



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kembang Kerang Daya, Kec. Aikmel, Kab. Lombok Timur xxx. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal Oktober2024, yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan AgamaSelong, , Nomor : / PAN.PA.W22-A3 / SK / HK2.6/ XI/ 2024tanggal Oktober2024“Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugatdan Tergugatserta telah memeriksa alat bukti dimuka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal September202yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Register Nomor/Pdt.G/2024/PA.Seltanggal September 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 21 April 2010 di Kembang Kerang Daya, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 297/47/IV/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tertanggal 17 April 2014;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kembang Kerang Daya, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx yakni rumah kediaman Tergugat dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama:
  - a. [REDACTED], Perempuan, Tempat/tanggal lahir, Kembang Kerang 18 Juni 2011, pendidikan SLTP (ikut Penggugat);
  - b. [REDACTED], laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Kembang Kerang daya 19 Januari 2015, pendidikan SD (ikut Tergugat);

Hal. 2.PutusanNo. /Pdt.G/2024/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. [REDACTED], Perempuan, Tempat/tanggal lahir, Kembang Kerang daya 04 Mei 2021, pendidikan belum sekolah (ikut Tergugat);
3. Bahwa sejak tahun 2015, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Tergugat sering menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;
  - b. Tergugat diketahui menikah lagi secara diam-diam sehingga sangat menyakiti hati Penggugat;
  - c. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir Penggugat;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada bulan Januari 2024 akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal terhitung 8 bulan sampai dengan sekarang;
5. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

Hal. 3.PutusanNo. /Pdt.G/2024/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;.

Bahwa dalam perkara aquo, Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada **Mizanul Jihad, SHI, MH, Burhanuddin, SH, MH, Mukhtar, SH, MH, dan Zainul Fikri, SH**, Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum, **Mizanul Jihad dan Rekan**, beralamat di Jl. Pariwisata, KM.03 Kembang Kerang Daya, Kec. Aikmel, Kab. Lombok Timur xxx. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal Oktober 2024, yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong, Nomor : / PAN.PA.W22-A3 / SK / HK2.6/ XI/ 2024 tanggal Oktober 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Tergugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat didampingi kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Dan selanjutnya Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh mediasi dengan mediator **SUHIRMAN, S.H, CPM.**, mediator Non Hakim dan menurut laporan hasil mediasi tertanggal November 2022, mediasi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena usaha damai baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim maupun oleh Mediator tidak berhasil kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan **Jawaban** secara tertulis pada tanggal 03 Desember 2024 pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dail-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

Hal. 4. Putusan No. /Pdt.G/2024/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sebagaimana dalil Penggugat dalam posita1;
3. Bahwa benar selama menjalani perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman Tergugat dan juga benar telah memperoleh 3 (tiga) orang anak keturunan sebagaimana dalil yang tercantum dalam posita gugatan Penggugat angka 2. Saat ini 2 orang anak bersama dengan Tergugat dan 1 orang anak bersama Penggugat;
4. Bahwa Tergugat sangat keberatan dengan dalil angka 3 dalam gugatan yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat goyah sejak tahun 2015 yang disebabkan oleh Tergugat sering menjalin hubungan dengan asmara dengan perempuan lain dan Tergugat diketahui menikah lagi secara diam-diam serta Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir Penggugat;
5. Bahwa dalil dalam posita sebagaimana tersebut di atas sangatlah tidak benar, dan alasan yang disampaikan sangat mengada-ada;
6. Bahwa yang benar adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis sampai Penggugat meninggalkan rumah 9 bulan lalu,. Sekitar awal tahun 2024, tidak pernah ada masalah besar yang menerpa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pernyataan rumah tangga goyah sejak tahun 2015 tidaklah benar;
7. Bahwa alasan Penggugat melayangkan gugatan karena Tergugat sering menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain adalah tidak benar dan Tergugat rasa itu adalah tuduhan yang keji. Tergugat selama membina rumah tangga dengan Penggugat selalu terbuka dalam segala hal, kata-kata SERING membina hubungan asmara dengan perempuan lain dapat dimaknai sebagai perbuatan berulang-ulang yang tentu saja tidak pernah dilakukan oleh Tergugat, Penggugat rela menuduh orang yang selalu berbagi suka dan duka dengannya selama ini hanya agar tujuan tercapai;
8. Bahwa memang benar Tergugat menikah lagi di awal tahun 2024 akan tetapi pernikahan tersebut telah disetujui dan disepakati oleh Penggugat dengan syarat yang telah dipenuhi oleh Tergugat;

Hal. 5.PutusanNo. /Pdt.G/2024/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setelah Tergugat memenuhi syarat yang diajukan oleh Penggugat dan Penggugat memperoleh apa yang diinginkan sebagai kompensasi atas pernikahan kedua Tergugat, Penggugat justru pergi meninggalkan rumah dan anak-anak, tanpa seizing dan tanpa sepengetahuan Tergugat dan keluarga Tergugat;
10. Bahwa sudah banyak usaha yang dilakukan Tergugat dan keluarga untuk memperbaiki hubungan dan membawa kembali Penggugat ke rumah, berkumpul lagi dengan anak-anak, akan tetapi Penggugat bersikeras tidak mau dan tiba-tiba mengajukan gugatan ini;
11. Bahwa selain alasan di atas, gugatan ini juga diajukan atas dasar dalil yang menyatakan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir Penggugat. Tentu saja dalil ini Tergugat tolak, sebab selama pernikahan, Tergugat selalu memenuhi semua kebutuhan hidup bahkan boleh dikatakan pemberian nafkah dari Tergugat melebihi dari kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anak. Penggugat diberikan kehidupan yang layak, sandang, pangan dan papan terpenuhi, entah apa yang menjadi tolak ukur dari Penggugat sehingga sampai hati menyatakan Tergugat kurang bertanggung jawab. Wallahu a'lam;
12. Bahwa jawaban ini Tergugat niatkan untuk meluruskan tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh penggugat dan gugatannya dan tidak bermaksud untuk membela diri atau menghalangi keinginan dari Penggugat. Oleh sebab itu, kami mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar memberikan putusan yang sesuai dengan hukum, seadil-adilnya dan bermanfaat untuk semuanya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan **Replik** secara tertulis pada tanggal 9 Desember 2024 pada pokoknya sebagaimana termuat dalam replik Penggugat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

**A. Surat:**

1. Surat Keterangan Domisili, Nomor : 474.4/30/Pem.Glg/2024

Hal. 6. Putusan No. /Pdt.G/2024/PA.Sel





tanggal 26 September 2024 atas nama Penggugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan diparaf Ketua Majelis ;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nomor 297/47/IV/2010 Tanggal 17 April 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan diparaf Ketua Majelis;

**B. Saksi-saksi:**

- . **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir , 07 Januari 1984, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, xxx, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kembang Kerang Daya, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 2021;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan Wanita lain

Hal. 7. Putusan No. /Pdt.G/2024/PA.Sel



(santrinya) dan Tergugat juga menikah di Saudi Arabia secara diam-diam dengan Wanita lain pada akhir tahun 2023;

- Bahwa saksi mengetahui karena awalnya saksimendapat cerita dari teman-teman pondoknya santri tersebut, kalau Tergugat selingkuh dengan santrinya dan waktu itu juga sempat ramai;
- Bahwa awalnya Tergugat ingin menikahinya tetapi orang tua dari santri tersebut tidak mau memberikan izin;
- Bahwa Tergugat selingkuh bahkan sudah menikah lagi di Arab Saudi awal tahun 2024, Tergugat menikah di Arab Saudi karena sebagai agen travel umrah;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sejak kejadian itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal 2024 sampai sekarang sudah berjalan sekitar satu tahun yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

. **SAKSI 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, xxx, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah setelah menikah bertempat tinggal di Kembang Kerang Daya, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx sampaidikarunia 3 orang anak;

Hal. 8.PutusanNo. /Pdt.G/2024/PA.Sel





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 2021;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan Wanita lain (santri) dan Tergugat juga menikah di Saudi Arabia secara diam-diam dengan Wanita lain pada akhir tahun 2022;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi melihat tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal 2024 sampai sekarang sudah berjalan sekitar satu tahun yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat tidak membantahnya;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi untuk menguatkan jawabannya karena Tergugat/kuasanya tidak pernah hadir lagi di persidangan sampai tahap kesimpulan putusan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan dalam persidangan pada hari itu juga dan selanjutnya Penggugat, menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 9. Putusan No. /Pdt.G/2024/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

### Surat Kuasa

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus tertanggal Oktober 2024, yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong, Nomor : / PAN.PA.W22-A3 / SK / HK2.6/ XI/ 2024 tanggal Oktober 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RB.g jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

### Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat diwakili kuasanya telah hadir di persidangan;

### Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini, terlebih dahulu Pengadilan mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama Selong dalam memeriksa perkara *aquo* serta *legal standing* para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa maksud dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah gugatan cerai yang dilakukan oleh istri terhadap suami, maka hal tersebut termasuk bidang

Hal. 10. Putusan No. /Pdt.G/2024/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 Rbg. jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu menempuh proses mediasi dengan Mediator **SUHIRMAN, S.H, CPM.** sebagaimana Laporan Mediator tanggal tanggal 11 November 2024, yang pokoknya bahwa proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat dilaporkan tidak berhasil, dengan demikian telah ternyata dalam pemeriksaan perkara a *quot* telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa atas laporan hasil mediasi tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

## Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 11. Putusan No. /Pdt.G/2024/PA.Sel



Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal April 2010, sebagaimana kutipan akta nikah dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat Selingkuh dengan wanita lain Tergugat diketahui menikah lagi secara diam-diam sehingga sangat menyakiti hati Penggugat dan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir Penggugat, sehingga akibat pertengkaran tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan Jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui dan dibenarkan oleh Tergugat adalah:

1. Bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan tentang status hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa benar dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
3. Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
4. Bahwa benar Tergugat telah menikah lagi tetapi atas izin Penggugat;
5. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

#### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibenarkan sebagian dan dibantah sebagian oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal RBg kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Hal. 12. Putusan No. /Pdt.G/2024/PA.Sel



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1 dan P.2 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (**P.1 dan P.2**), alat bukti surat tersebut telah dilakukan pemeteraian maka bukti tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, namun untuk substansinya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta memiliki kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 RBg, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Surat Keterangan Domisili) isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat yang meliputi nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, golongan darah, alamat, agama, status perkawinan, pekerjaan, dan kewarganegaraan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 fotokopi Kutipan Akta Nikah maka terbukti Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai 21 April 2010 di Kembang Kerang Daya, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 297/47/IV/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Penggugat sebagai *persona standi in judicio* telah mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatan ini, serta masing-masing berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta memiliki kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai

Hal. 13. Putusan No. /Pdt.G/2024/PA.Sel





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing menerangkan di bawah sumpah dan saksi tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian sesuai dengan Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka 4, Pasal 175 Rbg dan Pasal 1911 BW, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, merupakan fakta yang pernah dilihat dan atau didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwasaksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuannya secara langsung menjelaskan bahwasejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, tergugat menikah secara diam-diam dengan perempuan lain, sehingga sejak bulan Februari 2024 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah kediaman bersama sampai sekarang, sejak pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada

Hal. 14. Putusan No. /Pdt.G/2024/PA.Sel





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi dan telah ada upaya keluarga untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat ataupun saksi-saksi yang dapat menguatkan dalil-dalil jawabannya karena Tergugat tidak hadir pada tahapan sidang duplik sampai kesimpulan meskipun telah diperintahkan hadir dan dipanggil secara resmi;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian, keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang, jawab menjawab, serta pemeriksaan terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang dinilai telah terbukti sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal April 2010 di Kembang Kerang Daya, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan peretngkaran;
3. Bahwa Tergugat mengakui menikah lagi tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 sampai sekarang;
5. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan komunikasi sampai sekarang;
6. Bahwa Penggugat selama persidangan menunjukkan sikap yang sungguh-sungguh untuk bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, mediator dan Majellis Hakim namun Penggugat tetap ingin bercerai;

## Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan mengenai petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

## Petitum Gugatan Cerai

Hal. 15. Putusan No. /Pdt.G/2024/PA.Sel



**Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) yang pada pokoknya memohon untuk** menceraikan Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah mendapati adanya fakta perselisihan dan pertengkaran dimulai sejak tahun 2021 disebabkan Tergugat selingkuh dan menikah lagi sedangkan permasalahan lainnya yang hanya diketahui oleh para pihak sendiri secara detail serta menemukan adanya fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi dan sudah tidak saling peduli atau bergaul sebagaimana layaknya suami dengan istri sejak bulan Januari 2024 sampai sekarang serta sikap Penggugat yang bersikeras tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membenarkan tentang telah menikah lagi dan membantah dalil gugatan yang lainnya, oleh karena pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat sebagaimana dimaksud Pasal 1925 KUHPerdara Jo. Pasal 311 R.Bg, namun karena perkara a quo adalah sengketa perkawinan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Sip/1990, tanggal 28 November 1991 yang berbunyi “tidaklah dibenarkan perceraian semata-mata didasarkan pengakuan dan atau adanya kesepakatan”, oleh karenanya Penggugat tetap dibebankan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat keberatan bercerai dan masih berharap memperbaiki rumah tangganya dengan Penggugat, namun berdasarkan fakta hukum terbukti bahwa Tergugat tidak pernah berusaha untuk mendekati Penggugat sedangkan Penggugat sudah sangat menginginkan dan telah bertekad untuk mengakhiri rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang menjadi alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974** tidak Hakim artikan dan terapkan secara sempit. Pertengkaran dan perselisihan bukan hanya diartikan secara fisik dan verbal, terlebih persoalan perkawinan atau rumah tangga merupakan persoalan pribadi bagi pasangan suami istri di mana segala sesuatu yang terjadi dalam sebuah rumah tangga tidak selamanya

Hal. 16. Putusan No. /Pdt.G/2024/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh orang sekitar termasuk keluarga dari suami dan istri. Persoalan terkadang hanya bisa dilihat dan dinilai oleh orang sekitarnya hanya dari tanda-tanda, indikasi ataupun isyarat yang diperlihatkan oleh sikap dan kata-kata pasangan suami istri tersebut serta kadang hanya berupa cerita atau Informasi dari para pihak kepada saksi-saksi atau bersifat *Testimonium de audito* seperti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan rumah tangga yang pecah (*Marriage breakdown*) yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi berlandaskan *mu'asyarah bil ma'ruf* (hubungan yang baik) sebagaimana amanat Pasal 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan, perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan antara kedua belah pihak, yang mana kemudharatan tersebut sebaiknya sedapat mungkin dihindari, sebagaimana disebutkan dalam satu kaidah fikih dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadzair*, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindari mafsadat harus didahulukan dibanding dengan mencari maslahat.”

Dan dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi;

Hal. 17. Putusan No. /Pdt.G/2024/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Diwaktu istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Dr. Musthafa As Siba'i dalam Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun halaman 100 sebagai berikut :

فإن الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عدما فذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان أوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة والإستقرار

Artinya : Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

Menimbang, bahwaberdasarkanfakta-faktahukum tersebutdiatasMajelis Hakim berpendapatbahwarumantanggaPenggugatdanTergugattidakdapatdipertahankan lagi dan tidak ada harapan hidup rukun dalam rumah tanggayang sakinah mawaddahwarahmah karena antara Penggugat dan Tergugattelah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwaberdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan dan selama itu pula tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri,selanjutnya Majelis Hakimperlu mengemukakan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Hal. 18.PutusanNo. /Pdt.G/2024/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 yang telah disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang mengatur bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus danditidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRTdan terbukti Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangansebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihandan pertengkaranPenggugatdengan Tergugattelah memenuhi unsur-unsur sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanyagugatanPenggugatberalasan dan berdasarkan hukum serta dapat dikabulkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala Pasal-Pasal perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dalam perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 19.PutusanNo. /Pdt.G/2024/PA.Sel



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat ( [REDACTED]  
[REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED]  
[REDACTED] ) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp.835.000,00 (delapan ratus tiga puluh limaribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang  
dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan  
dengan tanggal 14 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Andri Yanti, S.H.I.** sebagai  
Ketua Majelis, **Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy.** dan **Joko Tri Raharjo,  
S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam  
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi  
Hakim Anggota dan dibantu oleh **Aidi Rasihan, S.H.** sebagai Panitera  
Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasa Tergugat;

Ketua Majelis

**Andri Yanti, S.H.I.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Mohammad Irsad Abdul Anam,  
S.Sy.**

**Joko Tri Raharjo, S.H.**

Panitera Pengganti

**Aidi Rasihan, S.H.**

Perincian Biaya:

- |                |   |               |
|----------------|---|---------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses      | : | Rp. 75.000,00 |

Hal. 20. Putusan No. /Pdt.G/2024/PA.Sel





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	:	Rp. 690.000,00
5. PNPB Panggilan	:	Rp. 20.000,00
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
7. Meterai	:	<u>Rp. 10.000,00</u>

Jumlah Rp.835.000,00

(delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 21.PutusanNo. /Pdt.G/2024/PA.Sel